

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERTAMA

- Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan "PUTRI DHARMANINGSIH"
- Alamat : Jalan Batukarut No. 29
Kmp. Kebon Kalapa – Desa Batukarut
Kecamatan Arjasari – Kabupaten Bandung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama TK : TK "SEROJA"
- Alamat : Kmp. Kebon Kalapa RT 02 / RW 03
Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari,
Kabupaten Bandung

Tahun Pelajaran 2003 / 2004

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur, Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 10 Maret 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung.



Drs. H. Moch. Idrudin SP., M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP 130 312 768

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Arjasari
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Arjasari



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Soreang Km. 17 Telepon (022) 5897517 – Soreang 40912

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 421.1 / 160 – Disdik / 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca :** Surat Permohonan dari Ketua Yayasan PUTRI DHARMANINGSIH,
Nomor : 05/TK/YPD/02/2004, tanggal 16 Pebruari 2004
- Menimbang :**
- bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 27 tahun 1990
 - Nomor 38 tahun 1992
 - Nomor 39 tahun 1992P
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984
 - Nomor 0486/U/1992
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
 - Nomor 105/O/1994
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
 - Rekomendasi dari Camat Kecamatan Arjasari
Nomor : 147/77/PM, tanggal 26 Pebruari 2004